



PUTUSAN

Nomor:145/Pid.B/2012/PN.Mdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HELMI,SE;
Tempat lahir : Natal;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Multatuli No.47 Kelurahan Pasar II Natal Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Staf pada staf ahli Bidang Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Madina);
Pendidikan : Sarjana Ekonomi;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik No. Surat SP-Han/38/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum, No.SPP-13/N.2.28.3/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012;
- Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum No.PRINT-25/N.2.28.3/Epp.2/062012, sejak tanggal 06 Juni 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal No:165/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.165/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMI, SE** dengan pidana penjara selama : _____
3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 (yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA dengan Nomor Urut : -77- dan NIP. 19681011 200906 2 001;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;

Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa MARWAZI NASUTION;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2012, No.Reg.Perk.: PDM-26/N.2.28.3/N.2.28.3/Epp.2/06/2012. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa dia **terdakwa HELMI, SE**, yang diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 2008 ketika saksi **TETI ARDINA RANGKUTI (dituntut secara terpisah)** datang ke rumah saksi **H.ZULFAN HASIBUAN, SH (dituntut secara terpisah)** untuk bersilaturahmi, lalu saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH berkata kepada saksi TETI ARDINA RANGKUTI "MAU JADI PNS" lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "IYA MAULAH PAK" kemudian saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH kembali berkata "KALAU BEGITU SIAPKAN PHOTO COPY IZAJAH SMA DAN BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH", lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menyetujuinya. Selanjutnya masih dalam tahun 2008 saksi TETI ARDINA RANGKUTI kembali mendatangi rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk menyerahkan photo copy izajah SMA dan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina.

- Kemudian pada sekitar awal tahun 2010, saksi TETI ARDINA RANGKUTI dihubungi saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH melalui Handpone dan menyuruh saksi TETI ARDINA RANGKUTI untuk datang ke rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH, lalu ketika saksi TETI ARDINA RANGKUTI sampai di rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH, selanjutnya saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal **Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004** dan menyerahkan 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani oleh saksi TETI ARDINA RANGKUTI, 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi **ARDIMAN (dituntut secara terpisah)** selaku Ketua BPD Bintuas, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi **NIRMAN (dituntut secara terpisah)** selaku Kepala Desa Bintuas. Kemudian saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH menjelaskan agar saksi TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani nama-nama yang ada pada setiap surat dan kalau mereka meminta uang kasikan saja untuk memperlancar.
- Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diserahkan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut. Setelah sampai di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saksi TETI ARDINA RANGKUTI datang ke kantor Camat Natal dan bertemu dengan saksi **MARWAZI NASUTION (dituntut secara terpisah)** dan menjelaskan kedatangan saksi TETI ARDINA RANGKUTI adalah untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, kemudian saksi MARWAZI NASUTION mengatakan "UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK" lalu dijawab saksi TETI ARDINA RANGKUTI "BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUMA PUNYA UANG TUJUH BELAS JUTA” dan dijawab saksi MARWAZI NASUTION “YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal yaitu saksi NIRMAN, dan setelah bertemu saksi TETI ARDINA RANGKUTI mengatakan kepada saksi NIRMAN “PAK SAYA DISURUH PAK ZULPAN MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK” dan dijawab saksi NIRMAN “IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan blangko Surat Pernyataan yang diberikan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut kepada saksi NIRMAN untuk ditandatangani, kemudian saksi NIRMAN membaca blanko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP Bintuas juga membaca blanko Surat Pernyataan yang dibawa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blanko Surat diantaranya :

- a. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
 - Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- b. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
 - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal
- Selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut, lalu dibawa saksi NIRMAN ke Kantor Camat Natal untuk ditandatangani oleh **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal. Setelah surat pernyataan tersebut masuk ke ruangan Camat Natal, lalu **terdakwa HELMI, SE** berkata kepada saksi NIRMAN “KENAPA SURAT PERNYATAAN INI BAPAK TEKEN” dan dijawab saksi NIRMAN “TAPI INI BERDASARKAN SK BUPATI PENGANGKATAN TETTI ARDINA MENJADI SEKDES PAK”, dan kemudian saat itu **terdakwa HELMI, SE** juga menandatangani Surat Pernyataan tersebut selaku Camat Natal yang mengetahui. Kemudian uang yang telah diberikan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI kepada saksi NIRMAN dibagi-bagikan antara lain ; saksi NIRMAN (selaku Kepala Desa) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi ARDIMAN (selaku Ketua BPD) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), **terdakwa HELMI, SE** (selaku Camat Natal) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), saksi MARWAZI NASUTION (selaku Ketua LPM) sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal diambil saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI bawa dan serahkan kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 pukul 08.00 Wib ketika saksi H.ONGKU SIREGAR, S.Pd selaku Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melakukan verifikasi terhadap saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi TETTI ARDINA RANGKUTI tidak hadir dalam pelaksanaan verifikasi tersebut begitu juga dengan Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir.
- Kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan membawa berkas-berkas saksi TETTI ARDINA RANGKUTI untuk dilakukan verifikasi berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
 - Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
 - Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil /Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal;
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :
- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
 - Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
 - Pihak Kepala Desa, **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan :
- Telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
 - a. Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.

d. 1 (satu) lembar fotocopy STTB TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 02 Juni 1987

e. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION.

- Kemudian sekitar bulan Maret 2011 saksi TETI ARDINA RANGKUTI disuruh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk menemui Camat Natal atas nama SAWEDI, SH dirumahnya yang terletak di Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan untuk menerima Surat Pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sesampainya saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah SARWEDI, SH, lalu SAWEDI,SH memberikan/menyerahkan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/121/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011.
- Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007.
- Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat yang ditandatangani oleh **terdakwa HELMI,SE**, saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut diatas dalam pengajuan Permohonan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA.
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD / Badan Permusyawaratan Desa Bintuas Kec. Natal yang diketahui oleh **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal yang intinya menerangkan bahwa yang menjabat sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal tahun 2006 adalah AINUDDIN NASUTION yang digantikan oleh saksi RASDAN dan sebelumnya saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina.

- Akibat perbuatan **terdakwa HELMI, SE** dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut menyebabkan masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina merasa dirugikan karena masyarakat tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekdes Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Konco:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi adalah penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan perwakilan warga Desa Bintuas yang membuat laporan pengaduan ke Polres Mandailing Natal tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dari Sekdes Bintuas, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi serta warga dari Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, lalu mempertanyakan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes di Desa Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI sebelumnya sama sekali tidak pernah bekerja atau menjabat Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan bukan penduduk dari Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal ataupun bertempat tinggal di Desa Bintuas;

- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, lalu pada tahun 2005 s/d 2006 Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, kemudian pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa tidak ada yang menjabat Sekdes dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan dan pada tahun 2009 s/d sekarang Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, dan yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman;
- Bahwa setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas ia tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang dibuat dan digunakan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh terdakwa selaku Camat Natal dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya, diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas merasa sangat keberatan terhadap pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, karena tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa Bintuas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, maka saksi serta warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal telah dirugikan karena warga Desa Bintuas tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

2. Saksi Ainuddin Nasution:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi adalah penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang akan menerangkan permasalahan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saksi mengetahui saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010, dimana salah satu persyaratannya yang diangkat dengan sah sebagai Sekretaris Desa sampai tanggal 15 Oktober 2004 yaitu Sekretaris Desa masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tersebut;
- Bahwa saksi serta warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI telah diangkat menjadi PNS dari Sekdes Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab.

Mandailing Natal, lalu mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas;

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sebelumnya sama sekali tidak pernah bekerja atau menjabat Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, bukan penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa Bintuas, serta sama sekali tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut;

- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 saksi sebagai Sekretaris Desa Bintuas, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman dan yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut dan setelah diangkat jadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa menurut Kantor Inspektorat Kab. Mandailing Natal TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS yang berasal dari Sekretaris Desa Bintuas dalam mengajukan pengangkatan PNS selaku Sekretaris Desa tersebut;
- Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat/digunakan TETI ARDINA RANGKUTI dan diketahui oleh terdakwa selaku Camat Natal dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya antarlain yaitu :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa sangat keberatan dengan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas, kemudian sampai saat ini TETI ARDINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUTI tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa Bintuas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan karena tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

3. Saksi Jufri:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi merupakan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Camat Natal yang ikut menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut, dan setelah diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas ia tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas;
 - Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
 - Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa Bintuas;
 - Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
4. Saksi Idhar:
- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;

- Bahwa saksi merupakan warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Camat Natal yang ikut menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut, lalu setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas ia tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
 - Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
 - Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
5. Saksi Kasmir:
- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
 - Bahwa saksi merupakan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
 - Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Camat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal yang ikut menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Februari 2010;

- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut, dan setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

6. Saksi Rasdan:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi adalah penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Camat Natal yang ikut menandatangani sebagai Camat Natal yang mengetahui dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas, lalu setelah diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa ikut menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Tasmir Lubis:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi merupakan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Camat Natal yang ikut menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIR, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut, dan setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas;

- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
 - Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ikut menandatangani sebagai mengetahui dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
8. Saksi Azmur:
- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
 - Bahwa saksi merupakan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;

- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Camat Natal yang ikut menandatangani sebagai Camat yang mengetahui dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi serta warga dari Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut, dan setelah diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas ia tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah palsu/tidak benar isinya diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAL yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ikut menandatangani sebagai Camat yang mengetahui dalam surat pernyataan yang isinya palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

9. Saksi H. Ongku Siregar S.Pd:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAL selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Pemeriksa di Inspektorat Kab. Mandailing Natal, akan menerangkan tentang permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal (Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS);
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Camat Natal ikut menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, yang menjabat Sekretaris Desa (Sekdes) Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dari tahun 2004 adalah saksi TETI ARDINA RANGKUTI, dengan dasar pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 tahun 2007 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2006 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;
- Bahwa prosedur pengangkatan Sekdes di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah membuat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal dengan melampirkan :
 - a. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri memakai huruf kapital/balok tinta hitam serta telah ditempel asli photo ukuran 3 x 4 cm.
 - b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekretaris Desa yang disahkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
 - c. Foto copy ijazah/STTB yang dimiliki (paling tinggi ijazah/SLTP/SLTA) yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 - d. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak S(lima) lembar menghadap depan dan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.
 - e. Surat Pernyataan yang dbuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - Sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa.
 - Selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin sefta mempunyai integritas yang tinggi.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri.
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari doKer.
 - h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, percursor dan zat adikif lainnya dari unit layanan kesehatan pemerintah.
 - i. Surat pernyataan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.
- Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- Bahwa Sekdes dari Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina ada yang membuat permohonan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu saksi TETI ARDINA RANGKUTI, tapi saksi tidak tahu dimana saat ini disimpan arsip persyaratan yang telah dilengkapi, karena Inspektorat Pemerintah Kab. Madina hanya melakukan verifikasi terhadap Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat verifikasi terhadap TETI ARDINA RANGKUTI di Kantor Camat Natal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010, Jam 08.00 Wib s/d 14.30 Wib, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/35/SPT/2010 tanggal 05 Pebruari 2010, saksi TETI ARDINA RANGKUTI, Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir, dimana saksi bersama AMNESTI dan MUHAMMAD RULI yang melakukan Verifikasi saat itu;
- Bahwa pada tahun 2010 datang M.Hanafi (Staf Tata Pemerintahan Kab. Madina) ke Kantor Inspektorat Kab. Madina membawa Surat Pernyataan NIRMAN (selaku Kepala Desa Bintuas), Surat Pernyataan ARDIMAN (selaku Ketua BPD Desa Bintuas) dan Surat Pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI (selaku Sekretaris Desa Bintuas);
- Bahwa bukti surat berupa surat-surat pernyataan diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas);

10. Saksi Muhammad Yusuf Lubis, S.Si:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubid Mutasi Struktural pada BKD Kab. Madina, sebagai saksi akan menerangkan permasalahan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa dasar Sekretaris Desa di angkat menjadi PNS berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Kab. Madina kepada Bupati Madina dengan Nomor 700/1782/Insp/2010 tanggal 16 Nopember 2010, Hal Penyampaian nama-nama Sekdes yang memenuhi syarat untuk diproses Peng SK-an menjadi PNS dan pengembalian Sekdes yang diproses di Desa lain untuk di kembalikan ke Desa asalnya dan Nota Dinas dari Inspektorat Kab. Madina kepada Bupati Nomor: 700/046/Insp/2011 tanggal 10 Januari 2011 hal Penyampaian nama-nama Sekdes yang diusulkan telah dikeluarkan NIP-nya oleh BKN dan untuk Peng SK-an;
- Bahwa Sekretaris Desa Bintuas Bintuas Kec. Natal sudah diangkat menjadi PNS sesuai dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan NIP: 19681011200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011 atas nama TETTI ARDINA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi TETI ARDINA RANGKUTI pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SK (Surat Keputusan) tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS adalah Pj. BUPATI MANDAILING NATAL atas nama ASPAN SOFIAN;

- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, TETI ARDINA RANGKUTI saat ini bekerja di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

11. Saksi Muhammad Hanafi:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMALAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Tata Pemerintahan Kab. Madina, sebagai saksi akan menerangkan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai Camat Natal ikut menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat Sekdes dan telah diangkat menjadi PNS di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina adalah saksi TETI ARDINA RANGKUTI sesuai dengan surat pemberitahuan dari kantor Camat Natal Kab. Madina bahwa pejabat Sekdes yang diangkat menjadi PNS adalah terdakwa Teti Ardina Rangkuti.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dalam jabatan sebagai Sekdes, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Camat Natal Kab. Madina pada tahun 2011;
- Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata cara Pengangkatan Seketaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;

- Bahwa saksi ada mengantarkan kepada saksi H.Ongku Siregar S.Pd di Kantor Inspektorat Kab. Madina yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas), 1 (satu) lembar foto copy STTB TETTI ARDINA, tanggal 02 Juni 1987, 1 (satu) lembar foto copy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION.
- Bahwa saksi mengantar surat-surat tersebut atas perintah Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kab. Madina atas nama saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH, dengan alasan bahwa berkas pengusulan pengangkatan TETI ARDINA menjadi PNS tidak ada lagi pada TETI ARDINA dan-berkas yang saksi antar tersebut untuk penyesuaian berkas yang telah ada di Kantor Inspektorat Kab. Madina;

12. Saksi Drs. Lismulyadi Nasution:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi menerangkan tentang permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Camat Natal yang ikut menandatangani sebagai yang mengetahui dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor: 14/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 berikut lampirannya tersebut, karena pada surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor : 14/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 berikut lampirannya terdakwa membubuhkan tandatangan saksi sebagai pejabat Camat Natal pada saat itu;
- Bahwa seluruh isi yang tertulis/yang menyatakan tentang TETI ARDINA RANGKUTI yang dibuat/digunakan dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya, antarlain yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).

13. Saksi Drs. H. Hasim Nasution:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal dari tahun 2000 s/d 2005, kemudian saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal pada tahun 2005 s/d 2010;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Polres Mandailing Natal sebagai saksi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa setelah saksi diminta keterangan oleh pihak Polres Mandailing Natal sebagai saksi, saksi mengetahui bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas, sehingga saksi mengetahui bahwa ada surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- Bahwa tandatangan diatas nama Drs. HASIM NASUTION dengan jabatan SETDAKAB. Mandailing Natal yang tertera didalam surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 tersebut adalah mirip dengan tandatangan saksi;
- Bahwa stempel yang tertera diatas mirip dengan tandatangan saksi tersebut yang didalam surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya tersebut adalah stempel milik SETDAKAB. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat tandatangan yang mirip tandatangan saksi dan membubuhkan stempel SETDAKAB. Mandailing Natal pada surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan lampirannya tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2004 ada pengangkatan Sekdes diseluruh Kabupaten Mandailing Natal termasuk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, dan yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Sekdes diseluruh Kabupaten Mandailing Natal saat itu adalah Pejabat Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa tulisan DTO pada surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut terdapat nama pejabat Wakil Bupati Mandailing Natal atas nama Ir. MASRUDDIN DAUMUNTHE tersebut adalah singkatan dari Ditandatangani Oleh dan maksud DTO tersebut adalah pelimpahan wewenang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pejabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dari tahun 2004 sampai saat sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas terbitnya surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI I menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus tersebut adalah saksi H.Zulfan Hasibuan, SH selaku Kabag Tapem Kab. Mandailing Natal saat itu;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi ada atau tidak menandatangani surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Zulfan Hasibuan, SH dipersidangan bahwa *"sebenarnya pada tahun 2007 saksi Drs. H. Hasim Nasution yang menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya untuk atas nama-nama Sekdes lainnya di Kab. Mandailing Natal termasuk atas nama saksi TETI ARDINA RANGKUTI, seluruhnya berjumlah ratusan Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, dimana saat saksi Drs. H. Hasim Nasution menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut saksi Drs. H. Hasim Nasution menjabat Wakil Bupati Mandailing Natal bukan sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal"*. Menurut saksi keterangan saksi H.Zulfan Hasibuan, SH tersebut, saksi menyatakan lupa/tidak ingat lagi apakah saksi ada atau tidak ada menandatangani seluruh surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya seperti keterangan saksi H.Zulfan Hasibuan, SH dipersidangan tersebut;

14. Saksi Drs. Azwar Indra Nasution, MM:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Mandailing Natal hingga saksi mengetahui bahwa terdakwa dipersidangan berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010.
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui bahwa ada surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- Bahwa dasar pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi pernah menandatangani fotocopi legalisir surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus tersebut (sekitar tahun 2007 atau tahun 2008 saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal), saat itu saksi melihat dan membacanya pada saat surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut masuk keruang kerja saksi untuk saksi sahkan fotocopinya sesuai dengan aslinya;
- Bahwa saksi sahkan fotocopi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 sesuai dengan aslinya tersebut, karena saat itu ada surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang asli juga,
- Bahwa saksi sahkan fotocopi sesuai dengan aslinya surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kerja saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal, bukan hanya untuk atas nama terdakwa TETTI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa namun ada berjumlah ratusan masing-masing untuk atas nama-nama Sekretaris Desa lainnya di Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa seluruh Surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut yang membuat/menerbitkannya adalah dari Kantor Bagian pemerintahan Desa yang sekarang ini diganti menjadi Tata pemerintahan saat itu dipimpin oleh saksi H.Zulfan Hasibuan, SH;
- Bahwa Nama Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION pada surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 adalah nama saksi dan tandatangan yang pada nama Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION tersebut juga tandatangan saksi;
- Bahwa yang membuat tandatangan pada nama saksi dalam surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan asli surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut, namun saat setelah saksi selesai mengesahkannya, saat itu dikembalikan ke Pemerintahan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pada tahun 2004 ada pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Sekdes diseluruh Kabupaten Mandailing Natal saat itu adalah Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa Bupati Mandailing Natal ada memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes setelah tahun 2004, namun saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pejabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dari tahun 2004 sampai saat sekarang ini.
- Bahwa Persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2006 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;
- Bahwa Pemerintahan Kab. Mandailing Natal sebelumnya pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut ke seluruh Kecamatan di wilayah Kab. Mandailing Natal;

15. Saksi H. Zulfan Hasibuan, SH:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa setelah saksi dimintai keterangan oleh penyidik Polres Mandailing Natal sebagai saksi, kemudian mengetahui bahwa terdakwa dipersidangan berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010. Dimana Jabatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut sebagai PNS adalah Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pastinya saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun pada tahun 2007 saat saksi menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Kab. Madina dan saksi melihat berkas pengusulan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina berada diruang kerja saksi bersama berkas-berkas pengusulan pengangkatan PNS yang lain;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Kab. Madina sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 setelah ada pemekaran saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Mandailing Natal mulai tahun 2009 s/d Juni 2010;
- Bahwa Berkas-berkas yang dimiliki oleh TETTI ARDINA RANGKUTI dalam pengusulan pengangkatannya menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes saat itu, al :
 - a. (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri memakai huruf kapital/balok tinta hitam serta telah ditempel asli photo ukuran 3 x 4 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekretaris Desa yang disahkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
- c. Foto copy Uazah/STTB yang dimiliki (paling tinggi ijazah/SLTP/SLTA) yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- d. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar menghadap depan dan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.
- e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - Sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa.
 - Selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri.
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, percursor dan zat adiktif lainnya dari unit layanan kesehatan pemerintah.
- i. Surat pernyataan :
 - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.
 - Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.
 - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengusulan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saksi tidak tahu pasti dimana domisili/ tempat tinggal TETI ARDINA RANGKUTI tersebut namun sepengetahuan saksi suaminya yang bernama HAMID bertempat tinggal/berdomisili di Kec. Panyabungan.
- Bahwa berkas-berkas pengusulan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan berkas pengusulan pengangkatan PNS yang lain masuk keruang kerja saksi saat itu karena perosedur pengusulan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes harus melalui Bagian Tata Pemerintahan dan kemudian dilanjutkan ke Kantor Gubernur melalui BKD Propinsi kemudian diteruskan ke Biro Kepegawaian Depdagri melalui Ditjen PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan setelah itu dikembalikan ke Daerah pengiriman masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, TETI ARDINA RANGKUTI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi Drs. H. Hasim Nasution yang menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya untuk atas nama-nama Sekdes lainnya di Kab. Mandailing Natal termasuk atas nama saksi TETI ARDINA RANGKUTI, seluruhnya berjumlah ratusan Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, dimana saat saksi Drs. H. Hasim Nasution menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut saksi Drs. H. Hasim Nasution menjabat Wakil Bupati Mandailing Natal bukan sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa surat-surat pernyataan diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang berikan seluruh surat-surat pernyataan kepada terdakwa Tetti Ardina Rangkuti dengan tujuan agar terdakwa Teti Ardina Rangkuti meminta tandatangan kepada Fungsionaris Desa Bintuas (Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, LPM), yang mana surat pernyataan tersebut merupakan salah satu perlengkapan berkas untuk pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekdes;

16. Saksi Ardiman:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua BPD tahun 2009 s/d saat sekarang ini, dan saksi kenal dengan saksi TETI ARDINA RANGKUTI pada tahun 2010 di rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina (saksi NIRMAN) yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh NIRMAN melalui handphone, saat itu NIRMAN mengatakan ada tamu dan saksi disuruh untuk datang ke rumah, setiba di rumah NIRMAN saksi melihat TETI ARDINA RANGKUTI bersama suaminya, yang selanjutnya TETI ARDINA RANGKUTI mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menandatangani Surat Pernyataan, setelah saksi baca Surat Pernyataan tersebut lalu saksi bertanya "sejak kapan ibu sekdes di Bintuas", jawab TETI ARDINA RANGKUTI "sejak tahun 2004", lalu saksi berkata "setahu saya bu, baru ini saya kenal sama ibu, mana mungkin ibu sekdes di Bintuas ini sedangkan kita baru ini kenal seharusnya sekdes itu di Bintuas ini tinggalnya ", lalu TETI ARDINA RANGKUTI berkata "ini buktinya sambil menunjukkan dan memperlihatkan surat pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai sekdes di Bintuas yang ditanda tangani Sekda Kab. Madina (Drs. HASYIM NASUTION), lalu saksi berkata " kalau begitu bu, saya minta pendapat dulu sama atasan saya di Kantor Camat ", selanjutnya saksi bersama-sama dengan NIRMAN ke Kantor Camat Natal dan bertemu terdakwa HELMI, SE (Camat Natal);
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2000 s/d 2005 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMINE, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman.

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan bukan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan sebelumnya tidak pernah menjabat Sekdes Di Desa Bintuas;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 sedangkan TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kab, Madina, karena sewaktu saksi dan NIRMAN bertemu dengan Camat Natal (terdakwa HELMI, SE) untuk konfirmasi masalah Surat Pernyataan tersebut terdakwa HELMI, SE mengatakan bahwa itu sudah merupakan keputusan pimpinan jadi kita jangan sampai dianggap melawan pimpinan;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut dibawa oleh TETI ARDINA RANGKUTI ke Desa Bintuas untuk saksi tandatangani selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TETI ARDINA RANGKUTI :
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik.
 - Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang saksi tandatangani tersebut digunakan TETI ARDINA RANGKUTI untuk keperluan memenuhi persyaratan untuk diangkat PNS sebagai Sekdes di Desa Bintuas;
- Bahwa isi yang tertulis dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang saksi tandatangani tersebut adalah palsu/tidak benar isinya antarlain yaitu :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa setelah saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010, ETI ARDINA RANGKUTI ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada NIRMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan NIRMAN ada membagikan uang ucapan terima kasih tersebut kepada saksi;

17. Saksi Nirman:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Bintuas tahun 2009 s/d saat sekarang ini, saksi kenal dengan saksi TETI ARDINA RANGKUTI pada tahun 2010 di rumah saksi selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa yang menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saat ini adalah TETI ARDINA RANGKUTI, tapi saksi tidak tahu dengan pasti sejak kapan TETI ARDINA RANGKUTI menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun sesuai dengan foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, sejak pada tahun 2004.
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi dan saksi Ardiman menjabat selaku Ketua BPD tahun 2009 s/d saat sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan bukan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina serta sebelumnya tidak pernah menjabat Sekdes Di Desa Bintuas.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti kapan TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun pertama kalinya saksi melihatnya berpakaian dinas lengkap di kantor Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina (pada pakaiannya terdapat lambang korpri, emlem/symbol Pemkab. Madina) pada pertengahan tahun 2010.
- Bahwa saksi ada menandatangani 2 (dua) buah surat pernyataan yaitu :
 1. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI :
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik.
 - Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
 - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;
 2. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini;
 - Bahwa 2 (dua) buah surat pernyataan yang saksi tandatangani tersebut digunakan TETI ARDINA RANGKUTI untuk keperluan memenuhi persyaratan untuk diangkat PNS sebagai Sekdes di Desa Bintuas.
- Bahwa isi yang tertulis didalam 2 (dua) buah Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang saksi tandatangani tersebut adalah palsu/tidak benar isinya antarlain:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa setelah saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010, TETI ARDINA RANGKUTI ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu membagikan uang tersebut kepada ARDIMAN, terdakwa HELMI,SE dan MARWAZI NASUTION;

18. Saksi Marwazi Nasution:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua LPM Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, dan yang menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saat ini adalah TETI ARDINA RANGKUTI;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan TETI ARDINA RANGKUTI di Kantor Camat Natal, dan saat itu TETI ARDINA RANGKUTI menjelaskan kedatangannya untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil terdakwa HELMI, SE dan saat itu terdakwa HELMI, SE menjelaskan kepada saksi bahwa saat ini tidak ada yang menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas, dan sekarang ini ada yang mencalonkan diri sebagai Sekdes disini atas nama TETI ARDINA RANGKUTI kemudian saat itu terdakwa HELMI, SE memberikan selebar surat untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saat itu saksi menandatangani surat tersebut karena saat itu terdakwa HELMI, SE menjelaskan surat tersebut untuk kepentingan pengisian jabatan Sekdes yang kosong di Desa Bintuas, tapi saksi tidak tahu surat apa yang saksi tandatangani dan sebelum saksi menandatangani saksi tidak membacanya;
- Bahwa selaku Ketua LPM Desa Bintuas tersebut saksi ada menandatangani sebagai saksi An MARWAZI NASUTION didalam Surat Pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas yang diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Februari 2010, yang pada pokoknya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa terdakwa TETI ARDINA, Pendidikan SMA, Jabatan Sekretaris Desa, Alamat Desa Bintuas : Bahwa Pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/ Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal;

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan sepengetahuan saksi yang menjabat Sekdes pada tahun 2004 adalah AINUDDIN NASUTION;
- Bahwa surat-surat pernyataan yang isinya palsu/tidak benar tersebut diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal (terdakwa HELMI, SE), tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).

19. Saksi Teti Ardina Rangkuti:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa sebagai saksi dipersidangan berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa saat itu sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dimana saksi telah menggunakan surat-surat pernyataan yang isinya palsu/tidak benar untuk keperluan persyaratan pengangkatan PNS tersebut, karena sebelumnya saksi tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dari sejak 2004.

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2008 saksi datang ke rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk bersilaturahmi, lalu saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH berkata kepada saksi "MAU JADI PNS" lalu saksi menjawab "IYA MAULAH PAK" kemudian saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH kembali berkata "KALAU BEGITU SIAPKAN PHOTO COPY IZAJAH SMA dan BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH", lalu saksi menyetujuinya;
- Bahwa masih dalam tahun 2008 saksi kembali datang kerumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk menyerahkan photo copy izajah SMA dan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa sekitar awal tahun 2010, saksi dihubungi saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH melalui Handphone dan menyuruh saksi untuk datang kerumah, setelah saksi berada di rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH, kemudian diberikan:
 - Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal **Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETTI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004,**
 - 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani oleh terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI,
 - 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas,
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas.
- Bahwa saat itu saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH menjelaskan agar saksi mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani nama-nama yang ada pada setiap surat dan jika mereka meminta uang kasikan saja untuk memperlancar;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diserahkan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut;

- Bahwa setelah sampai di kantor Camat Natal dan bertemu dengan saksi MARWAZI NASUTION lalu saksi menjelaskan bertujuan untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, lalu saksi MARWAZI NASUTION mengatakan "UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK" lalu saksi jawab "BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA CUMA PUNYA UANG TUJUH BELAS JUTA" dan dijawab saksi MARWAZI NASUTION "YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA",
- Bahwa setelah itu saksi pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Kepala Desa (saksi NIRMAN), kemudian setelah bertemu saksi mengatakan pada saksi NIRMAN "PAK SAYA DISURUH PAK ZULFAN MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK" dan dijawab saksi NIRMAN "IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA",
- Bahwa saat itu juga saksi memberikan/menyerahkan blangko Surat Pernyataan yang diberikan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN membaca blanko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP Bintuas juga membaca blanko Surat Pernyataan yang dibawa saksi tersebut, lalu saksi memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :
 - a) Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama saksi NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama saksi HELMI, SE, yang pada pokoknya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI, Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, Alamat Desa Bintuas :
 - .1 Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

- .2 Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.
- a. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI :
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
 - Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- b. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI :
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
 - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- d. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang disaksikan oleh saksi MARWAZI NASUTION selaku Ketua LPM Desa Bintuas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal diambil saksi di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi bawa dan serahkan kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH.
- Bahwa saksi memang bukan penduduk dari Desa Bintuas, serta saksi tidak pernah tinggal di Desa Bintuas dan setelah diangkat menjadi PNS selaku sekdes di desa Bintuas saksi tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekdes di Desa Bintuas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seluruh surat-surat pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 tersebut isinya adalah palsu/tidak benar tersebut, diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi NIRMAN (Kepala Desa Bintuas) setelah seluruh surat-surat pernyataan tanggal 10 Februari 2010 tersebut ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Natal Kab. Madina sejak tahun 2007 s/d 2011, dimana saat itu ada pengangkatan Sekdes an.TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS di Desa Bintuas, yang menggunakan Surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 10 Februari 2010 yang isi dari surat pernyataan tersebut tidak benar/palsu;

- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti kapan saksi kenal dengan TETI ARDINA RANGKUTI namun terdakwa mengenal TETI ARDINA RANGKUTI sekitar bulan Pebruari 2010 saat pejabat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Madina atas nama H. ZULFAN HASIBUAN, SH, menghubungi terdakwa pada pagi hari via Hp dan berkata " PAK CAMAT NANTI ADA YANG MENJUMPAI BAPAK, NAMANYA TETI ARDINA RANGKUTI, DIA INI PEJABAT SEKDES DI BINTUAS, INI PERINTAH DARI OMPUNG KOLOL " lalu besok paginya datang TETI ARDINA RANGKUTI menjumpai terdakwa dan sambil memberikan surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai pejabat Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN via HP menyuruhnya datang ke kantor terdakwa (kantor Camat), sesampainya NIRMAN di kantor, terdakwa memperkenalkan TETI ARDINA RANGKUTI kepada NIRMAN dengan berkata "PAK KADES, INI TETI ARDINA RANGKUTI PEJABAT SEKDES DI DESA BINTUAS "sambil memberikan SK pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tersebut, setelah NIRMAN membaca SK pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI tersebut NIRMAN berkata kepada terdakwa " INI KEK MANA INI PAK " saksi jawab "COBA AJA TANYA SAMA IBU INI " selanjutnya terdakwa menyuruh NIRMAN untuk membawa TETI ARDINA RANGKUTI ke Desa Bintuas.;
- Bahwa saat saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH menghubungi terdakwa pada bulan Februari 2010 dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut adalah pejabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saat itu tidak ada pejabat Sekdes yang lain yang masih aktif di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa adapun terdakwa menandatangani surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010, 1 (satu) lembar surat Peryataan ARDIMAN tanggal 10 Pebruari 2010 dan 2 (dua) lembar surat Pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut dimana saksi telah menjelaskan bahwa selama saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Natal Kab. Madina pada tahun 2007 sampai tahun 2011, meskipun saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdes dan bukan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina melainkan penduduk dari Kec. Panyabungan, karena saat itu setelah surat-surat pernyataan tersebut masuk keruangan saksi dimana Kepala Desa an.NIRMAN telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangani terlebih dahulu, lalu terdakwa memanggil NIRMAN masuk keruangan terdakwa dan bertanya "KENAPA SURAT PERNYATAAN INI BAPAK TEKEN " jawab' NIRMAN "TAPI INI BERDASARKAN SK BUPATI PENGANGKATAN TETTI ARDINA MENJADI SEKDES PAK" lalu saat itu terdakwa ikut menandatangani surat-surat pernyataan tersebut;

- Bahwa adapun surat-surat pernyataan yang isinya palsu/tidak benar tersebut diantaranya yaitu ; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas);
- Bahwa Pemerintahan Kab. Mandailing Natal sebelumnya tidak pernah mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, sehingga terdakwa tidak memahami tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ikut mengetahui dengan menandatangani surat-surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 tersebut, dan saksi TETI ARDINA RANGKUTI ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi NIRMAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian membagikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina terdakwa HELMI.SE turut melakukan membuat surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuas, yang masing-masing surat pernyataan tersebut diketahui oleh terdakwa HELMI, SE selaku Camat Natal tertanggal 10 Februari 2010;

2. Bahwa sekitar tahun 2008 saksi TETI ARDINA RANGKUTI (dituntut secara terpisah) datang ke rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH (dituntut secara terpisah) lalu saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH berkata kepada saksi TETI ARDINA RANGKUTI "MAU JADI PNS" lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjawab "IYA MAULAH PAK" kemudian saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH kembali berkata "KALAU BEGITU SIAPKAN PHOTO COPY IZAJAH SMA DAN BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH", lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menyetujuinya. Selanjutnya masih dalam tahun 2008 saksi TETI ARDINA RANGKUTI kembali mendatangi rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk menyerahkan photo copy izajah SMA dan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina.
3. Bahwa sekitar awal tahun 2010, saksi TETI ARDINA RANGKUTI datang ke rumah saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH yang selanjutnya memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004 dan menyerahkan 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani, 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ARDIMAN (dituntut secara terpisah) selaku Ketua BPD Bintuas, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Desa Bintuas, dimana saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH menjelaskan agar saksi TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani pada setiap surat dan jika mereka meminta uang kasikan saja untuk memperlancar;
4. Bahwa kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diberikan saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut. Dan setelah tiba di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saksi TETI ARDINA RANGKUTI datang ke kantor Camat Natal dan bertemu dengan saksi MARWAZI NASUTION (dituntut secara terpisah) lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjelaskan maksudnya yaitu untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, lalu saksi MARWAZI NASUTION mengatakan "UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK" lalu dijawab saksi TETI ARDINA RANGKUTI "BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA CUMA PUNYA UANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUH BELAS JUTA” dan dijawab saksi MARWAZI NASUTION “YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA”;

5. Bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI lalu pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal yaitu saksi NIRMAN, dan setelah bertemu saksi TETI ARDINA RANGKUTI mengatakan kepada saksi NIRMAN “PAK SAYA DISURUH PAK ZULPAN MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK” dan dijawab saksi NIRMAN “IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan blangko Surat Pernyataan yang diberikan oleh saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut kepada saksi NIRMAN untuk ditandatangani, kemudian saksi NIRMAN membaca blangko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP Bintuas juga membaca blangko Surat Pernyataan yang dibawa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :

- a. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;

- b. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal
6. Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut, lalu dibawa saksi NIRMAN ke Kantor Camat Natal untuk ditandatangani oleh **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal. Setelah surat pernyataan tersebut masuk ke ruangan Camat Natal, lalu **terdakwa HELMI, SE** berkata kepada saksi NIRMAN “KENAPA SURAT PERNYATAAN INI BAPAK TEKEN” dan dijawab saksi NIRMAN “TAPI INI BERDASARKAN SK BUPATI PENGANGKATAN TETTI ARDINA MENJADI SEKDES PAK”, dan kemudian saat itu **terdakwa HELMI, SE** juga menandatangani Surat Pernyataan tersebut selaku Camat Natal yang mengetahui. Kemudian uang yang telah diberikan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI kepada saksi NIRMAN dibagi-bagikan antara lain ; saksi NIRMAN (selaku Kepala Desa), saksi ARDIMAN (selaku Ketua BPD), **terdakwa HELMI, SE** (selaku Camat Natal), saksi MARWAZI NASUTION (selaku Ketua LPM);
7. Bahwa keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal diambil saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI bawa dan serahkan kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 pukul 08.00 Wib ketika saksi H.ONGKU SIREGAR, S.Pd selaku Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melakukan verifikasi terhadap saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi TETTI ARDINA RANGKUTI tidak hadir dalam pelaksanaan verifikasi tersebut begitu juga dengan Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir.
9. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan membawa berkas-berkas saksi TETTI ARDINA RANGKUTI untuk dilakukan verifikasi berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
 - Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
 - Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil /Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal;
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :
- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
 - Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
 - Pihak Kepala Desa, **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan :
- Telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
 - a. Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
 - b. Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.

- d. 1 (satu) lembar fotocopy STTB TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 02 Juni 1987
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION.
10. Bahwa sekitar bulan Maret 2011 saksi TETI ARDINA RANGKUTI menerima Surat Pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Pegawai Negeri Sipil, Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.12/020/K/121/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011;
11. Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;
12. Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat yang ditandatangani oleh **terdakwa HELMI,SE**, saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut diatas dalam pengajuan Permohonan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA;
13. Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD / Badan Permusyawaratan Desa Bintuas Kec. Natal yang diketahui oleh **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor: 141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal yang intinya menerangkan bahwa yang menjabat sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal tahun 2006 adalah AINUDDIN NASUTION yang digantikan oleh saksi RASDAN dan sebelumnya saksi TETI ARDINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.Madina;

14. Bahwa akibat perbuatan **terdakwa HELMI, SE** ikut bertandatangan yang mengetahui sebagai Camat Natal dalam setiap surat yang digunakan oleh TETI ARDINA RANGKUTI seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dimana tidak sesuai dengan fakta tersebut menyebabkan Sekdes sebelumnya di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina merasa dirugikan, karena masyarakat tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekdes Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan merugikan Negara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa HELMI,SE dengan identitas selengkapnyanya dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan tunggal tersebut diatas telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat surat palsu" adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memalsu surat" adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dan telah menjadi fakta hukum dijelaskan bahwa berawal dari sekitar tahun 2008 TETI ARDINA RANGKUTI ditawarkan oleh H.ZULFAN HASIBUAN untuk menjadi PNS dan disetujui oleh TETI ARDINA RANGKUTI dengan syarat PHOTO COPY IZAJAH SMA dan BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH", lalu masih dalam tahun 2008 guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina. Kemudian di awal tahun 2010, H.ZULFAN HASIBUAN, SH memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004 dan menyerahkan 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani, 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ARDIMAN (dituntut secara terpisah) selaku Ketua BPD Bintuas, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Desa Bintuas, dimana saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH menjelaskan agar saksi TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani pada setiap surat dan memberikan uang jika diperlukan agar lancar;

Menimbang, bahwa kemudian TETI ARDINA RANGKUTI berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diberikan saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut. Dimana saat di kantor Camat Natal bertemu saksi MARWAZI NASUTION setelah TETI ARDINA RANGKUTI menjelaskan maksudnya yaitu untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, disepakati biayanya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu TETI ARDINA RANGKUTI pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal an. NIRMAN, dan setelah bertemu langsung memberikan/menyerahkan blangko Surat-surat Pernyataan dari saksi H.ZULFAN HASIBUAN, SH pada saksi NIRMAN untuk ditandatangani dan TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :

1. Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi **ARDIMAN** selaku (Ketua BPD Bintuas) yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;

.1 Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi **NIRMAN** selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

.2 Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal

Dimana selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut, lalu dibawa saksi NIRMAN ke Kantor Camat Natal untuk ditandatangani oleh **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal (yang mengetahui) lalu NIRMAN membagikan uang kepada saksi sendiri (selaku Kepala Desa) sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi ARDIMAN (selaku Ketua BPD) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.- (empat juta rupiah), **terdakwa HELMI, SE** (selaku Camat Natal) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), saksi **MARWAZI NASUTION** (selaku Ketua LPM) sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal diambil saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI bawa dan serahkan kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 pukul 08.00 Wib ketika saksi H.ONGKU SIREGAR, S.Pd selaku Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melakukan verifikasi terhadap saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi TETTI ARDINA RANGKUTI tidak hadir dalam pelaksanaan verifikasi tersebut begitu juga dengan Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan membawa berkas-berkas saksi TETTI ARDINA RANGKUTI yang telah ditandatangani oleh NIRMAN, ARDIMAN, MARWAZI dan Terdakwa HELMI,SE untuk dilakukan verifikasi, dan sekitar bulan Maret 2011 saksi TETI ARDINA RANGKUTI menemui Camat Natal atas nama SAWEDI,SH dirumahnya di Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan untuk menerima Surat Pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.12/020/K/121/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak termasuk pada mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 yaitu masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007, dimana surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD / Badan Permusyawaratan Desa Bintuas Kec. Natal yang diketahui oleh **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor: 141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menerangkan bahwa yang menjabat sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal tahun 2006 adalah AINUDDIN NASUTION yang digantikan oleh saksi RASDAN dan sebelumnya saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.Madina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa HELMI,SE (Camat Natal) yang ikut membubuhkan tanda tangan sebagai orang yang mengetahui diatas beberapa surat pernyataan yang akan digunakan oleh TETI ARDINA RANGKUTI yaitu:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal;

yang pada pokoknya menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.

Adalah perbuatan "membuat surat palsu" yaitu membuat surat pernyataan yang isinya bukan semestinya (tidak benar), karena TETI ARDINA RANGKUTI sebelumnya tidak pernah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang, dan tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sebagaimana fakta hukum dan telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua bahwa di awal tahun 2010, H.ZULFAN HASIBUAN, SH memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: **141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004** yang menyatakan bahwa **TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec.**

Natal Kab. Madina pada tahun 2004 dengan menyerahkan:

- 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani,
- 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ARDIMAN (dituntut secara terpisah) selaku Ketua BPD Bintuas,
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Desa Bintuas,

Yang kemudian singkatnya seluruh surat pernyataan tersebut dibawa oleh TETI ARDINA RANGKUTI ke kantor Camat Natal lalu bertemu saksi MARWAZI NASUTION dan disepakati biayanya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan setelah pergi kerumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal an. NIRMAN, dan setelah bertemu langsung memberikan/menyerahkan blanko Surat-surat Pernyataan tersebut pada saksi NIRMAN untuk ditandatangani kemudian TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana kemudian saksi NIRMAN, dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blanko Surat diantaranya :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal;

yang pada pokoknya menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian ditandatangani oleh **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal (yang mengetahui) lalu NIRMAN membagikan uang kepada saksi sendiri (selaku Kepala Desa) sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi ARDIMAN (selaku Ketua BPD) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), **terdakwa HELMI, SE** (selaku Camat Natal) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), saksi **MARWAZI NASUTION** (selaku Ketua LPM) sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal diambil saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI bawa dan serahkan kepada saksi H. ZULFAN HASIBUAN, SH.,

Yang akhirnya seluruh surat tersebut telah menimbulkan hak bagi TETI ARDINA RANGKUTI yang akan diperuntukkan sebagai syarat dan kelengkapan pengangkatan Sekdes menjadi PNS sedangkan TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjadi Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang terlebih lagi melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus, maka dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke empat sangat erat kaitannya dengan unsur kedua dan ketiga sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan merupakan fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah membubuhkan tandatangan terhadap surat pernyataan yang antarlain:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui **terdakwa HELMI, SE** selaku Camat Natal;
- yang pada pokoknya menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :
- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.

- Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.

Tidaklah dilakukan sendirian oleh terdakwa HELMI,SE melainkan bersama dengan NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas, ARDIMAN selaku Ketua BPD, MARWAZI sebagai Ketua LPM dan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai orang yang menggunakan surat tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu sub unsur yaitu unsur "orang yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu orang turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sediki-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan Rutan dan penahanan Kota yang sah, maka masa penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI,SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pemalsuan Surat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 29 (dua puluh sembilan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 (yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA dengan Nomor Urut : -77- dan NIP. 19681011 200906 2 001;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;

Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2012, oleh kami WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL,SH., Serta SUGENG HARSOYO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh DARWIN,SH., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ADITYA C.TARIGAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Mandailing Natal serta Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

AHMAD RIZAL, SH.

d.t.o

SUGENG HARSOYO, SH.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

WENDRA RAIS, SH.

Panitera

d.t.o

DARWIN, SH.

Catatan :

Bahwa terhadap Putusan ini Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

Untuk salinan / foto copy Putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Terdakwa sebagaimana dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2013, diberikan pada hari ini **SENIN** tanggal **01 JULI 2013**

PANITERA / SEKRETARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH.
NIP. 19600509198903 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)